



PUTUSAN

Nomor : 243/Pdt.G/2012/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ansa Bendoro Desa Mojong

Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal Jalan Bendoro Desa Mojong, Kecamatan Watang

Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar dalil-dali Penggugat ;-----

Setelah memeriksa alat bukti;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 243/Pdt.G/2012/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Kelurahan Lautang Benteng.kantor urusan agama Kecamatan Maritenggae pada tanggal 15 Nopember 2000, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 395 / 01 / XII / 2000, tertanggal 01 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 01 Desember 2000.

Hal. 1 dari 8 Put. No. «0001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang
Selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Hasram bin Abd. Asis
 - b. Akbar bin Abd. Asis
 - c. Sahrah binti Abd. AsisAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun pada akhirnya sering muncul cecok dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dan sabu-sabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat sering tidak pernah pulang kerumah, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering minum dan tidak pulang kerumah;
 - c. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dirumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 1 Januari 2012 karena Tergugat sering didapat minum beralkohol sampai mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa, selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya merukunkan kembali;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.-----
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.-----
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 395 / 01 / XII / 2000, tertanggal 01 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;-

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ongkoe belawa, Kabpaten Wajo.:-----



- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi dengan Penggugat sepupu dua kali dan Tergugat adalah suami Penggugat.;-----
- bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan Agama adalah Penggugat ingin bercerai Tergugat.;-----
- bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sering pulang larut malam, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan.;-----
- bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk.;-----
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 3 bulan.;-----
- bahwa selama mereka pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali.;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan ia tidak dapat lagi mengajukan saksi lainnya;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan ;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut



tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan hanya mampu mengajukan seorang saksi dan oleh karenanya kepadanya telah diperintahkan melakukan sumpah supletoir yang rumusannya berbunyi sebagaimana tertera dalam putusan sela dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun sudah sekitar tiga bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal yang diawali dengan adanya pertengkaran antara keduanya disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi serta sering meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi tersebut sesuai dengan dalil Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil Penggugat, namun demikian berhubung saksi tersebut hanya satu maka belumlah mencukupi sebagai alat bukti sehingga untuk itu diperlukan bukti tambahan;

Menimbang bahwa karena jabatannya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir dan untuk kepentingan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoiir yang rumusnya berbunyi seperti tertera dalam putusan sela tersebut diatas yang untuk ringkasnya dianggap telah terulang disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan sumpah supletoiir Penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di Bendoro, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 keduanya pisah rumah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi serta sering meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon/Penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di Bendoro akan tetapi sudah 3 bulan keduanya pisah rumah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi serta sering pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana sering terjadi perselisihan dan dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sangat sulit untuk dicapai sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum ;-----



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Hal. 7 dari 8 Put. No. «0001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Wildana Arsyad, S.HI, M.HI,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum